

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL PENELITIAN DOSEN

Layang Sardana,<sup>1</sup> Suryati,<sup>2</sup> Ramanata Disurya<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas PGRI Palembang  
E-mail: [layangsardana@gmail.com](mailto:layangsardana@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas PGRI Palembang  
E-mail: [suryatilasnai@gmail.com](mailto:suryatilasnai@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas PGRI Palembang  
E-mail: [ramanatadisurya@gmail.com](mailto:ramanatadisurya@gmail.com)

### **Abstract**

*Intellectual Property Rights (IPRs) defines as rights about the property arising of human intellectual abilities. The skills may include the field of technology, science, art, and literature. The law must be able to protect the intellectual work so the community can develop their creativity and ultimately leads to the successful goal of protecting IPRs. The aim of this study is to explore the legal protection of IPRs for the Lecturers' research findings. This study applies normative juridical research method that focuses on positive legal norms governing the Legal Protection of IPRs for lecturers' research findings. The results of this study are (1) a substantive requirement that requires applied patent meets requirements include brand new product, inventive, applicable through the basic provisions of article 2 to 5 of Patent Law, and (2) Based on the existence of copyrighted books, as previously reviewed that the protection system adheres to automatically protection which means in order to obtain legal protection it is not compulsory for the creator to go through the registration process as the protection is existed since the work was created, such as books copyrights.*

**Keywords:** Intellectual Property Rights; lecturer's research

### **Abstrak**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen. Hasil penelitian ini yaitu, (1) persyaratan substantif yaitu yang mempersyaratkan suatu invensi dapat dimohonkan Paten apabila memenuhi syarat yaitu : Harus Baru, Mengandung Langkah Inventif, serta Dapat Diterapkan Dalam Industri dapat diketahui melalui ketentuan pasal 2 hingga pasal 5 Undang-Undang Paten. (2) Berkaitan dengan keberadaan karya cipta buku dan sejenisnya, sebagaimana telah dikaji sebelumnya bahwa sistem perlindungannya menganut *Automatically Protection*, artinya untuk mendapat perlindungan hukum, pencipta tidak diwajibkan melalui proses pendaftaran, melainkan perlindungan sudah ada sejak karya cipta tersebut sudah lahir dalam bentuk karya nyata, seperti misalnya karya cipta buku dan sejenisnya.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual; Penelitian Dosen

Layang Sardana; Suryati; Ramanata Disurya, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen*, Halaman 1-10

## PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)* dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka. Semakin deras arus perdagangan bebas, yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, kesadaran pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi. Hal tersebut terlihat dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Peretujuan TRIPS)* sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif. Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak

<sup>1</sup> Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan HAKI dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum* (Jakarta: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, 2007).

Layang Sardana; Suryati; Ramanata Disurya, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen*, Halaman 1-10

kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum hak kekayaan intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: hak cipta dan hak kekayaan industri. Sedangkan hak kekayaan industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. HKI telah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan tuntutan TRIPS, yaitu Undang-Undang No. 29 tahun 2000 (perlindungan varietas tanaman), Undang-Undang No. 30 tahun 2000 (rahasia dagang), Undang-Undang No. 31 tahun 2000 (desain industri), Undang-Undang No. 32 tahun 2000 (desain tata letak sirkuit terpadu), Undang-Undang No. 14 tahun 2001 (paten), Undang-Undang

No. 15 tahun 2001 (merek), dan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 (hak cipta).

Pelaksanaan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dapat dikatakan masih kurang berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terjadi karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem HKI yang memang masih relatif baru berkembang di Indonesia. Tidak hanya bagi industri, bagi perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), sistem HKI juga akan sangat berperan sebagai salah satu *income generating*. Perguruan tinggi dan lembaga litbang sangat berpotensi dalam menghasilkan HKI yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan HKI yang optimal dari hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi maupun penelitian dan pengembangan dapat dijadikan sebagai salah satu *income generating* untuk keberlanjutan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi maupun penelitian dan pengembangan yang berdaya saing tinggi.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian

<sup>3</sup> Krisnani Setyowati, *et al.*, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi* (Bogor: Kantor HKI IPB, 2005)

Layang Sardana; Suryati; Ramanata Disurya, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen*, Halaman 1-10

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Atas dasar itulah peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul perlindungan

hukum atas hak kekayaan intelektual hasil penelitian dosen.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem dan bentuk perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen.

## **PEMBAHASAN**

### **Sistem dan Bentuk Perlindungan Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi**

Dosen memiliki kiprah yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Selain mencerdaskan mahasiswa, dosen dapat melakukan penelitian dan menciptakan karya positif. Penelitian merupakan salah satu pilar tridharma di perguruan tinggi, selain pendidikan dan pengabdian, bukan sesuatu hal yang berlebihan jika perguruan tinggi merupakan institusi yang sangat berpotensi menghasilkan karya invensi yang mendapat perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual. Para dosen atau akademisi yang melaksanakan kegiatan penelitian harus mendapatkan perlindungan hukum atas hasil dari penelitian mereka.

Pengenalan HKI kepada dosen atau sosialisasi, dengan harapan

Layang Sardana; Suryati; Ramanata Disurya, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen, Halaman 1-10*

mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan para dosen mengenai peraturan, sanksi, prosedur apa yang harus dipenuhi ketika ingin mengajukan atau mendaftarkan HKI, dan hukum yang berlaku dalam implemetasi HKI. Adapun peraturan tentang HKI yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang diatur dalam Pasal 31 (definisi pencipta), Pasal 40 (ciptaan yang dilindungi), Pasal 66 (tata cara pencatatan hak cipta ke lembaga HKI). Selain perlindungan hak cipta, juga yang terkait dengan hak paten, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU Paten No. 3 Tahun 2016 mengatur bahwa Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Dengan mencermati ketentuan tersebut, maka invensi yang dihasilkan oleh dosen atau peneliti di lingkungan Perguruan Tinggi (PT) adalah milik Institusi atau Perguruan Tinggi karena Perguruan Tinggi-lah yang mempekerjakan dosen atau peneliti. Namun demikian, dosen atau peneliti bisa saja atas perolehan Paten

dari hasil invensinya sepanjang antara dosen dan Perguruan Tinggi membuat perjanjian lain, dalam konteks ini dibuat dan ditegaskan dalam perjanjian yang dimungkinkan oleh Undang-undang, dengan mengatur bahwa dosen atau penelitalah yang mempunyai hak atas Paten dari suatu invensi yang dihasilkannya melalui kegiatan penelitian.

Dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2016 tentang Paten lebih lanjut diatur bahwa bahwa paten atas invensi yang dihasilkan oleh karyawan yang menggunakan data dan/ atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya walaupun dalam perjanjian kerjanya karyawan tersebut tidak diharuskan menghasilkan invensi, tetap menjadi milik pihak yang mempekerjakannya. Ayat kedua ini berlaku dalam keadaan ada karyawan nonakademis yang mempergunakan data dan/ atau sarana yang tersedia di lingkungan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan suatu invensi yang memperoleh paten. Undang-Undang Paten tampaknya juga memberi keadilan bagi inventor yang menghasilkan karya invensi di bawah pihak yang memberi kerja, termasuk didalamnya suatu pekerjaan yang

Layang Sardana; Suryati; Ramanata Disurya, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen, Halaman 1-10*

diberikan oleh Perguruan Tinggi. Sebagaimana ditegaskan melalui Ayat (1) dan Ayat (2) bahwa pemberi kerja, dalam hal ini Perguruan Tinggi lah yang berhak atas Paten yang dihasilkan oleh dosen. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) mengatur bahwa inventor tetap mendapatkan imbalan layak atas manfaat ekonomi dari paten atas invensinya meskipun kepemilikan Patennya ada pada Perguruan Tinggi. Tampak disini ada unsur keadilan yang diberikan kepada inventor.

Berkaitan dengan paten atas invensi yang dihasilkan oleh mahasiswa, kedua ayat ini tidak dapat diberlakukan karena mahasiswa tidak terikat hubungan kerja dengan Perguruan Tinggi tempat mereka belajar. Karena UU Paten No. 3 Tahun 2016 tidak mengatur mengenai kepemilikan paten atas invensi yang ditemukan oleh mahasiswa, pihak Perguruan Tinggi dapat mengatur sendiri mengenai hal ini. Biasanya, Sebagai solusi, di luar negeri umumnya dibuat perjanjian tertulis antara Perguruan Tinggi dengan mahasiswa pada awal riset mereka yang mengatur kepemilikan paten atas invensi yang dihasilkan riset tersebut. Siapa pemilik

paten tersebut tergantung dari kontribusi yang diberikan oleh para pihak dalam riset tersebut. Bila data dan/atau sarana penelitian, seperti laboratorium, merupakan milik PT, biasanya PT akan mengklaim kepemilikan paten yang dihasilkan dari riset tersebut. Dapat pula terjadi, kepemilikan paten jatuh pada pihak ketiga bila riset tersebut dibiayai keseluruhan atau sebagian oleh pihak ketiga tersebut.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan karya cipta, termasuk didalamnya karya cipta Buku atau sejenisnya yang diwujudkan dibawah kepemimpinan pihak lain, atau dibawah hubungan kedinasan, maupun karya yang lahir berdasarkan pesanan, Undang-Undang Hak Cipta mengaturnya melalui Pasal 33 sampai Pasal 37 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat difahami bahwa jika suatu hasil karya cipta dilahirkan dibawah pimpinan dan pengawasan, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang memimpin dan mengawasi keseluruhan

<sup>4</sup> Valeria Silvie, "Relevansi Paten dengan kegiatan Akademi di Perguruan Tinggi," <http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.as,px?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-relevansi-paten>, 2012.

Layang Sardana; Suryati; Ramanata Disurya, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen, Halaman 1-10*

pekerjaan tersebut. Pasal 35 UU. Hak Cipta mengatur kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah. Dalam Konteks hubungan dinas ini masih memungkinkan dibuat perjanjian yang memungkinkan mengatur dalam perjanjian misalnya yang disepakati sebagai pencipta adalah dosen atau peneliti dalam hubungan dinas terkait kegiatan penelitian di Perguruan tinggi.

Hak Kekayaan Intelektual dalam penelitian ini dikhususkan untuk dosen yang melakukan hasil penemuan dan menciptakan hasil karya inovasi. Sayangnya, banyak hasil penemuan dalam penelitian yang belum memperoleh HKI, namun sudah dipublikasikan. Sehingga hasil penemuan tersebut banyak berakhir dalam bentuk tumpukan dokumen. Upaya melindungi karya akademik dosen dapat dilakukan dengan di daftarkan ke Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan yang tidak berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang, untuk itu doktrin perlindungan hukum HKI diberlakukan

secara efektif, hukum nasional menyerapnya menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat setiap orang, sehingga undang-undang mewajibkan pemilik HKI untuk mendaftarkan haknya itu dan setiap hak yang terdaftar dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran.<sup>5</sup>

Keberadaan Sertifikat Paten sangat penting artinya serta sangat berperan dalam rangka Akreditasi Perguruan Tinggi, karena perolehan dan keberadaannya di suatu Perguruan Tinggi wajib dibuktikan dengan mencantumkan Nomor Sertifikat maupun lampiran Foto copy/ Scan Sertifikat, jadi tidak hanya cukup dengan menuliskan data-data tentang perolehan jumlah Paten yang dihasilkan oleh para akademisi, namun wajib dikuatkan dengan bukti lampiran seperti Sertifikat Paten.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi (UU Sisnas Litbangrap Iptek). Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

Layang Sardana; Suryati; Ramanata Disurya, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen*, Halaman 1-10

sebagai wujud perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, mutlak harus didukung, difasilitasi dan dipermudah oleh semua pihak. Hal ini tidak saja karena informasi dan *knowledge* merupakan Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai-nilai atau keuntungan moral, dimana dosen akan dibranding namanya sebagai pencipta. Selain keuntungan moral juga memiliki nilai ekonomi, dosen akan memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penemuannya. Keuntungan moral dan ekonomis yang merupakan keuntungan dosen melakukan paten HKI.

HKI merupakan perlindungan hukum sebagai insentif bagi inventor, desainer dan pencipta dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil kreatifitasnya. Karya yang belum dipatenkan riskan akan diakuisisi dan dijiplak oleh orang lain. Apabila hal tersebut terjadi, penulis tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam menghadapi era globalisasi dituntut adanya proses transformasi dan inventarisasi yang berhubungan dengan informasi teknologi, terlebih di suatu Perguruan Tinggi, karena hal itu dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian

masyarakat dan pengembangan lainnya.

Upaya tersebut merupakan cara tepat untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian yang sudah dilakukan, dan lebih penting lagi menghindari terjadinya praktik plagiasi. Informasi teknologi juga dapat dijadikan basis pemilihan topik dan evaluasi kegiatan penelitian, sehingga pemanfaatan hasil penelitian dapat dioptimalkan. Sumber daya manusia di lingkungan Perguruan Tinggi merupakan SDM yang terlatih dan terdidik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, seyogyanya sangat berpotensi untuk menghasilkan kekayaan intelektual.<sup>6</sup>

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan

---

<sup>6</sup> Yusuf Arifin dan Siti Rodiah "Perlunya Hak Kekayaan Intelektual HKI di Perguruan Tinggi." <http://klinikhaki.unpas.ac.id/perlunya-hak-kekayaan-intelektual-hki-di-perguruan-tinggi/>, 2015.

Layang Sardana; Suryati; Ramanata Disurya, Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen, Halaman 1-10

Teknologi (UU Sisnas Litbangrap Iptek). Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai wujud perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, mutlak harus didukung, difasilitasi dan dipermudah oleh semua pihak. Hal ini tidak saja karena informasi dan *knowledge* merupakan Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai-nilai atau keuntungan moral, dimana dosen akan dibranding namanya sebagai pencipta.

Dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2016 tentang Paten lebih lanjut diatur bahwa bahwa paten atas invensi yang dihasilkan oleh karyawan yang menggunakan data dan/ atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya walaupun dalam perjanjian kerjanya karyawan tersebut tidak diharuskan menghasilkan invensi, tetap menjadi milik pihak yang mempekerjakannya. Ayat kedua ini berlaku dalam keadaan ada karyawan non-akademis yang mempergunakan data dan/ atau sarana yang tersedia di lingkungan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan suatu invensi yang memperoleh paten.

Berkaitan dengan karya cipta, termasuk didalamnya karya cipta Buku atau sejenisnya yang diwujudkan

dibawah kepemimpinan pihak lain, atau dibawah hubungan kedinasan, maupun karya yang lahir berdasarkan pesanan, Undang-Undang Hak Cipta mengaturnya melalui Pasal 33 sampai Pasal 37 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat difahami bahwa jika suatu hasil karya cipta dilahirkan dibawah pimpinan dan pengawasan, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang memimpin dan mengawasi keseluruhan pekerjaan tersebut. Pasal 35 UU. Hak Cipta mengatur kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah. Dalam Konteks hubungan dinas ini masih memungkinkan dibuat perjanjian yang memungkinkan mengatur dalam perjanjian misalnya yang disepakati sebagai pencipta adalah dosen atau peneliti dalam hubungan dinas terkait kegiatan penelitian di Perguruan tinggi.

## **B. Rekomendasi**

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah Peneliti dalam hal ini Dosen, yang ada di Perguruan Tinggi diharapkan untuk

Layang Sardana; Suryati; Ramanata Disurya, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen*, Halaman 1-10

memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kegiatan Pengajaran, penelitian dan pengabdian.

Seperti yang diamanahkan pasal 13 ayat 3 UU Nomor 18 tahun 2002 dimana ditentukan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual Perguruan Tinggi wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Sentra HKI yang wajib dibentuk itu diharapkan merupakan institusi yang berfungsi mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual sedapat mungkin sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI termasuk memasarkan hasil-hasil penelitiannya. Pembentukan Sentra HKI sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 13 ayat 3 diatas kiranya perlu dicermati dan disesuaikan dengan kondisi Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Yusuf dan Siti Rodiah  
 “Perlunya Hak Kekayaan Intelektual HKI di Perguruan Tinggi.”  
<http://klinikhaki.unpas.ac.id/perlu-nya-hak-kekayaan-intelektual-hki-di-perguruan-tinggi/>. 2015.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. *Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan HAKI dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*. Jakarta: Dirjen Industri Kecil dan Menengah, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Setyowati, Krisnani, *et.al.* Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi. Bogor: Kantor HKI Institut Pertanian, 2005.

Silvie, Valeria. “Relevansi Paten dengan kegiatan Akademi di Perguruan Tinggi” Artikel HKI UNIKA Atma Jaya, <http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-relevansi-paten>. 2012